



## **PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 12 TAHUN 2001**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM PD.BPR BANK PASAR  
KOTA PONTIANAK MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)  
BPR KOTA PONTIANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PONTIANAK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung otonomi Daerah serta meningkatkan potensi Daerah dipandang perlu mengubah bentuk dan nama badan Hukum PD.BPR Bank Pasar Kota Pontianak menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR Kota Pontianak ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
- X 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 Tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM PD. BPR BANK PASAR KOTA PONTIANAK MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BPR . KOTA PONTIANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ;
- c. Walikota adalah Walikota Pontianak ;
- d. Bank Pasar adalah PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Kota Pontianak ;
- e. PT BPR Kota Pontianak adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Pontianak.

BAB II  
PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM SERTA PEMBUBARAN

Pasal 2

- (1) PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak, yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 13 Tahun 1996 diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan terbatas
- (2) Dengan Perubahan nama dan bentuk badan Hukum PD BPR Bank Pasar, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka PD.BPR bank Pasar dinyatakan bubar pada saat Pendirian Perseroan Terbatas BPR Kota Pontianak.

Pasal 3

Segala hak dan Kewajiban serta kekayaan atau asset dan pegawai PD BPR Bank Pasar yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PT BPR Kota Pontianak.

BAB III  
BENTUK NAMA DAN FUNGSI

Pasal 4

Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Kota Pontianak adalah Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 5

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Pontianak disebut dengan nama panggilan PT BPR Kota Pontianak.

Pasal 6

PT BPR Kota Pontianak berfungsi sebagai Bank Perkreditan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PRINSIP MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

PT BPR Kota Pontianak dalam melakukan usahanya berdasarkan prinsip perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 8

PT BPR Kota Pontianak didirikan adalah dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

## BAB V KEGIATAN USAHA

### Pasal 9

PT BPR Kota Pontianak dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah ;
- c. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya ;
- d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI MODAL

### Pasal 10

- (1) Modal PT BPR Kota Pontianak merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal dari pihak ketiga dimungkinkan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 11

- (1) Besarnya Modal PT BPR Kota Pontianak diatur dan ditetapkan dalam akte pendirian PT BPR Kota Pontianak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Modal dasar PT BPR Kota Pontianak untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
- (3) Modal yang ditempatkan untuk pertama kali ditetapkan minimal 25% dari modal dasar atau Rp. 1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah,-).
- (4) Dari jumlah modal yang ditempatkan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini pemenuhan jumlah modal disetor untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp.1.250.000.000,-(Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perubahan modal dasar, modal yang ditempatkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PELAKSANAAN PENDIRIAN

### Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan pendirian PT BPR Kota Pontianak, Kepala Daerah diberi wewenang untuk memproses perubahan nama dan bentuk badan hukum PD BPR Bank Pasar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII TATA CARA PEMBUBARAN

### Pasal 13

Tata cara pembubaran PT BPR Kota Pontianak dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Semua ketentuan dan peraturan yang telah berlaku dilingkungan PD BPR Bank Pasar pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan lainnya dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan baru .

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam akte pendirian PT BPR Kota Pontianak.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 13 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 28 ~~November~~ 2001

WALIKOTA PONTIANAK

  
dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 7 ~~Desember~~ 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PONTIANAK

  
Drs.HASAN RUSBINI  
Pembina Utama Muda  
Nip. 520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2001 NOMOR 63 SERI D NOMOR 47

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM PD BPR BANK PASAR  
KOTA PONTIANAK MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)  
BPR KOTA PONTIANAK

I UMUM

Dalam rangka meningkatkan manajemen dan profesionalisme serta pengembangan potensi BUMD menuju era globalisasi serta dalam rangka mendukung Otonomi Daerah, dipandang perlu mengubah nama dan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR Kota Pontianak.

Dengan perubahan nama dan bentuk badan hukum dimaksud diharapkan Badan Usaha Milik Daerah tersebut dapat berkembang seperti yang diharapkan.

II PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.